



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha mlilik Desa bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT
dan
KEPALA DESA BABAT

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA
KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Babat yang berkedudukan di kecamatan Kebonagung
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Babat dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Babat
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Babat
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh

Desa dan/atau bersama desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
9. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Persetujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD bertujuan:

- a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui

- pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 3

1. Desa memberikan persetujuan tentang pendirian BUM Desa LKD.
2. Mekanisme pendirian BUM Desa LKD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
3. Kepala Desa melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pendirian BUMDESMA dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM.
4. Pendirian BUM Desa Bersama LKD diselenggarakan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri delegasi Desa yang terdiri oleh unsur :
 - a. Kepala Desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
 - c. tokoh masyarakat,
 - d. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif,
 - e. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan
 - f. wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan

Bagian Kedua Modal

Pasal 4

1. Desa dapat memberikan penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Bersama LKD melalui pembiayaan APBDes.
2. Besaran penyertaan modal Desa adalah Rp. 20.000.000

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat.

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 29 November 2022
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 29 November 2022
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
dari Kepala Desa Babat,
Sekretaris Desa


M. SAMSUL ADIF SANTOSO